

BAB I

**DAMPAK BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PT. PLN (PERSERO) DENGAN PT. HALEYORA POWERINDO
TERHADAP KEBERADAAN TENAGA KERJA
PT. HALEYORA POWERINDO**

A. Latar Belakang Penelitian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁾

Mengenai perjanjian ini diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu “suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Berbeda dengan perikatan yang merupakan suatu hubungan hukum, Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum itulah yang menimbulkan adanya hubungan hukum perikatan, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan. Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk

¹⁾ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Internusa, Jakarta, 2010, hlm 1.

memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memberi prestasi.²⁾

Menurut R.Suroso dalam bukunya, menyatakan :

“Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap bertindak dalam hukum, sesuatu pendukung hak (*rechtsbevoegdheid*) dan merupakan sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban”³⁾

Subjek Hukum terdiri dari orang dan badan hukum, Subjek Hukum orang yang harus sudah dewasa, sedangkan subjek hukum “badan hukum” harus memenuhi persyaratan hukum formal suatu badan hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 menyatakan bahwa ada 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu:

a) Sepakat diantara kedua belah pihak

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

b) Cakap untuk melakukan perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau aqil balik dan sehat

²⁾ M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996, hlm.6.

³⁾ R.Suroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm.223.

pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu :

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c) Hal Tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangan si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh Undang-Undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

d) Sebab yang halal

Yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Hak dan kewajiban tersebut didasarkan pada sebab tertentu yang membuat terjadinya kesepakatan kedua belah pihak atas semua syarat perjanjian. Hal ini terikat pada Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. Sehingga terdapat keterikatan yang tidak dapat dilepas karena di dalam melakukan perjanjian dibutuhkan hukum untuk mengatur jalannya

suatu perjanjian dengan baik antara hukum dan perjanjian. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat obyektif dengan syarat subyektif. Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal, dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.

Dalam hal suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi.

Disamping Perjanjian dikenal pula istilah kontrak, baik perjanjian maupun kontrak mengandung pengertian yang sama yaitu perbuatan hukum untuk saling mengikatkan para pihak kedalam suatu hubungan hukum perikatan. Istilah kontrak lebih sering digunakan dalam praktik bisnis yang

dibuat secara tertulis, sehingga kontrak dapat juga disebut perjanjian yang dibuat secara tertulis dengan waktu yang ditentukan.

Kontrak merupakan suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) diantara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Tetapi KUH Perdata memberi pengertian pada kontrak sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Suatu perjanjian tidak terlepas dari kontrak dan menganut asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak mengartikan bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian apa saja dengan berbagai bentuk, dengan ketentuan kontrak yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan berdasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa setiap perjanjian bersifat “mengikat” kedua belah pihak, disertai adanya asas kebebasan berkontrak.

Jika dalam pelaksanaannya hubungan hukum itu menimbulkan sengketa, maka perjanjian menghadirkan diri sebagai alat bukti di pengadilan. Perjanjian membuktikan adanya hubungan hukum diantara para pihak, karena mereka nyata-nyata telah menandatangani. Selain untuk menuntut

pemenuhan hak dan kewajiban, perjanjian juga merupakan dasar untuk menuntut ganti rugi yang disebabkan pelanggaran. Sengketa-sengketa hukum yang bersumber dari perjanjian umumnya disebabkan karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai hak dan kewajiban para pihak seperti yang telah diatur dalam perjanjian mereka.

Dalam perjanjian, para pihak telah menentukan hak dan kewajiban mereka dalam klausul-klausulnya, yaitu aturan tentang bagaimana mereka menjalani hubungan hukum mereka untuk mencapai tujuan bersama, misalnya perjanjian usaha bersama. Perjanjian merupakan alat untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban perdata, sehingga para pihak mempunyai landasan hukum dalam melaksanakan perbuatan mereka.

Dalam sengketa perjanjian, klausul-klausul mengenai hak dan kewajiban merupakan bukti hukum yang dapat meluruskan persoalan, yaitu tentang bagaimana suatu hubungan seharusnya dilaksanakan, serta hak dan kewajiban mana saja yang dilanggar. Perjanjian merupakan pedoman bagi hakim dalam meluruskan persoalan dan menjatuhkan hukuman. Dalam banyak kasus, perjanjian tertulis merupakan bukti yang paling penting di persidangan.

PT. Haleyora Powerindo merupakan salah satu Perusahaan afiliasi BUMN yang bergerak dalam bidang penyedia jasa tenaga kerja yang menyediakan tenaga kerja *outsourcing* / alih daya di lingkungan PT PLN (Persero). Dimulai pada Tahun 2002 PT PLN (Persero) mulai melakukan kontrak kerjasama dengan PT. Haleyora Powerindo mengenai pengalihan

sebagian pekerjaan sebagai bentuk antisipasi terhadap banyaknya tenaga kerja yang ada di lingkungan PT PLN (Persero) yang tidak dilindungi hak-hak normatifnya, seperti gaji yang tidak sesuai, tidak adanya jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, disebabkan kontrak tenaga kerja tersebut dibuat secara harian lepas dan tidak berada di bawah naungan suatu badan hukum. Tenaga outsourcing yang disediakan oleh PT. Haleyora Powerindo untuk bekerja di lingkungan PT PLN (Persero) tersebut bekerja di bidang administrasi, pelayanan pelanggan, satuan pengamanan (satpam), tenaga Informasi Teknologi, pengemudi dan call center.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara tidak langsung membuat PT PLN (Persero) mempersiapkan kontrak kerjasama, pengalihan tenaga kerja tersebut kepada pihak kedua, salah satunya adalah kontrak kerjasama dengan PT Haleyora Powerindo tentang Pemborongan Pekerjaan Teknologi Informasi, Administrasi Teknik, dan Administrasi Non Teknik di wilayah kerja PT PLN (Persero) Area Garut.

Perjanjian Kerjasama antara PT PLN (Persero) Area Garut dengan PT Haleyora Powerindo tentang Pemborongan Pekerjaan Teknologi Informasi, Administrasi Teknik, dan Administrasi Non Teknik, telah memenuhi ke empat syarat sahnya perjanjian tersebut yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak mengenai jenis pekerjaan yang akan dilakukan, kecakapan hal tertentu yaitu para pihak dalam perjanjian ini mampu melakukan perbuatan hukum; suatu hal tertentu yaitu adanya ruang lingkup, persyaratan dan

ketentuan serta pengawasan pekerjaan; serta sebab yang halal dalam hal ini objek yang diperjanjikan bukan objek yang terlarang tetapi diperbolehkan oleh hukum.

Perjanjian tersebut juga berisi hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak, serta memuat identitas para pihak yang melakukan perjanjian, adanya pasal-pasal, ketentuan *force majeure* serta penyelesaian sengketa para pihak dan jangka waktu berakhirnya perjanjian kerjasama antara PT PLN (Persero) Area Garut dengan PT Haleyora Powerindo.

Setelah diteliti mengenai Perjanjian Kerjasama antara PT PLN (Persero) Area Garut dengan PT Haleyora Powerindo di dalam pasal mengenai tanggung jawab para pihak tidak dicantumkan mengenai tata cara pemberian pesangon terhadap pekerja PT Haleyora Powerindo apabila perjanjian kerjasama ini berakhir, sementara didalam pasal perjanjian kontrak kerja antara PT Haleyora Powerindo dengan tenaga kerja tercantum pasal mengenai pemberian pesangon yang menyatakan apabila perjanjian kerja tersebut berakhir, maka akan diberikan pesangon sesuai dengan yang diberikan pemberi kerja (PT PLN Persero) dimana perhitungannya adalah upah pokok dikalikan masa kerja. Hal ini jelas tidak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (2) tentang tata cara pemberian uang pesangon. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang memuat ketentuan–ketentuan normative mengenai perjanjian, menyebutkan :

‘Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya’,

Kata ‘semua’ menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan tentang apa saja, asalkan tidak dilarang oleh hukum. Artinya bahwa semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan perjanjian tersebut. Kalimat ‘yang dibuat secara sah’ diartikan bahwa apa yang disepakati, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Apabila bertentangan, maka kontraknya batal demi hukum. Agar sah pembuatan perjanjian harus berpedoman pada Pasal 1320 KUH Perdata, oleh karena itu kedua pasal dalam KUH Perdata tersebut saling mempunyai hubungan yang erat dalam perjanjian.

Melihat isi Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pemberian Pesangon, dalam Kontrak Perjanjian Perja antara PT Haleyora Powerindo dengan Tenaga Kerja terdapat ketidaksesuaian antara isi perjanjian kerja dengan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat 2 (dua) perjanjian yang muncul dalam bahasan, yaitu :

1. Perjanjian Kerjasama antara PT PLN (Persero) dengan PT Haleyora Powerindo
2. Perjanjian Kerja antara PT Haleyora Powerindo dengan Tenaga Kerja Outsourcing.

Jadi disini tenaga kerja tidak secara langsung mengadakan perjanjian dengan perusahaan PT PLN sebagai pemberi kerja, tapi perjanjiannya dilakukan dengan perusahaan PT Haleyora Powerindo yang merupakan Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja. Selain itu Tenaga Kerja tidak diberikan hak-haknya sesuai dengan aturan perjanjian yang telah disepakati dan tidak berdasarkan ketentuan undang-undang.

Karena itu penulis tertarik untuk mengangkat kasus ini dalam kajian ilmiah yang berjudul **“Dampak Berakhirnya Perjanjian Kerjasama PT. PLN (Persero) Area Garut Dengan PT. Haleyora Powerindo Terhadap Keberadaan Tenaga Kerja PT Haleyora Powerindo”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka pembahasan dalam skripsi ini akan dibatasi pada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Perjanjian Kerjasama PT. PLN (Persero) dengan PT. Haleyora Powerindo?

2. Permasalahan apa yang terjadi dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama Antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Haleyora Powerindo Terhadap Tenaga Kerja PT. Haleyora Powerindo?
3. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Tenaga Kerja atas berakhirnya Perjanjian Kerja Outsourcing dengan PT Haleyora Powerindo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. PLN (Persero) dengan PT. Haleyora Powerindo.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum yang timbul dari berakhirnya perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Haleyora Powerindo terhadap tenaga kerja PT. Haleyora Powerindo.
3. Untuk menganalisis bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja atas berakhirnya perjanjian kerja dengan PT. Haleyora Powerindo

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai dua kegunaan yaitu kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan Hukum Ketenagakerjaan pada khususnya, terutama akibat hukum yang timbul dari berakhirnya suatu perjanjian kerjasama perusahaan terhadap tenaga kerja, sehingga memberikan manfaat yang merupakan tujuan dari hukum.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta bahan evaluasi bagi perusahaan dalam membuat perjanjian kerjasama.

b. Bagi Masyarakat:

Pada umumnya diharapkan akan memperoleh gambaran tentang upaya untuk menangani permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas berakhirnya perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan tenaga kerja.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap warga negara Indonesia harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada Alinea ke 4 yang menyatakan :

“ ... kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban duani yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka

disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, maka harus dapat melindungi seluruh bangsanya tanpa membeda-bedakan suku bangsa, ras dan agama, begitu juga kedudukan bangsa dihadapan hukum. Hal ini sebagaimana. Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Hasil Amandemen, yang menyatakan :

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- 4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Sebuah pemikiran dari seorang filosof besar Roscoe Pound tentang fungsi hukum yaitu *Law as a tool of social engineering*, hukum sebagai alat dalam pembaharuan dan diperlukan untuk mewujudkan perubahan sosial dalam masyarakat, termasuk perubahan yang tentunya sangat diharapkan oleh msyarakat yang sedang dibangun negaranya. Pemikiran inilah yang kemudian oleh Mochtar Koesoemaatmadja dikembangkan

bahwa fungsi hukum adalah sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat.⁴⁾

Hukum sebagai *as a facility on of human interaction* yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat⁵⁾

Hukum mempertahankan perdamaian dan mengusahakan keseimbangan diantara kepentingan - kepentingan tersebut. Dengan demikian hukum dapat mencapai tujuan adil dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan yang dalam bahasa latin adalah "*ius suum cuique tribuere*" artinya keadilan diberikan kepada tiap orang apa yang menjadi haknya.⁶⁾

Terjadinya Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Haleyora Powerindo merupakan suatu perkembangan dari Perjanjian yang tunduk pada ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan : " Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain

⁴⁾Mochtar Koesoemaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002. hlm 14.

⁵⁾ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.3

⁶⁾L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetrid Sadino, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm 34.

atau lebih.” Dalam melakukan perjanjian terdapat syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian itu menjadi sah, adapun syarat yang harus dipenuhi tersebut diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Kesepakatan merupakan langkah awal dari para pihak yang membuat perjanjian. Untuk membuktikan adanya perjanjian antara kreditor dan debitor karena biasanya perikatan dibuat secara tertulis.⁷⁾ Jika kesepakatan itu merupakan langkah awal dari para pihak yang membuat perjanjian maka timbul suatu pertanyaan mengenai kapan terjadinya kesepakatan tersebut.

Ada beberapa teori yang menyatakan kapan terjadinya kesepakatan, antara lain:⁸⁾

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*), teori ini adalah teori yang tertua dan menekankan kepada faktor kehendak. Menurut teori ini jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka kita terikat kepada pernyataan tersebut.
2. Teori Pernyataan (*verklarungstheorie*), menurut teori ini, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan.

⁷⁾ R.M Suryodiningrat, *Azas-azas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, 1995, hlm 72

⁸⁾ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999. hlm. 12.

3. Teori Kepercayaan (*Vetrouwenstheorie*), teori yang sekarang dianut, juga oleh yurisprudensi adalah teori kepercayaan, dimana menurut teori ini kata sepakat terjadi, jika ada pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya.
4. Teori Pengiriman (*Verzendingstheorie*), menurut teori ini, terjadinya persetujuan adalah pada saat dikirimkannya surat jawaban.
5. Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*), teori ini mengemukakan bahwa persetujuan terjadi setelah orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya disetujui.
6. Teori Penerimaan (*Ontvangstheori*), teori ini mengatakan bahwa persetujuan terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.

Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian untuk dilaksanakan dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang, misalnya jual-beli, tukar-menukar, penghibahan (pemberian), sewa-menyewa, pinjam-pakai;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membikin sebuah garasi dan lain sebagainya;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu

perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan seorang lain dan lain sebagainya.⁹⁾

Dari berbagai pengertian perjanjian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

1. Kata Sepakat dari dua pihak atau lebih
2. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak
3. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum
4. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik; dan
5. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.¹⁰⁾

Terdapat sejumlah asas-asas dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain:

1. Asas Konsensual, dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, perjanjian atau kontrak yang tidak sah jika dibuat tanpa adanya kesepakatan dari para pihak yang membuatnya. Asas konsensual diambil dari salah satu syarat perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Asas Kebebasan Berkontrak, dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dicabut secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, namun dibatasi

⁹⁾ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 1995. hlm. 36

¹⁰⁾ Harlien Budiono *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, 2010, hlm 5

Pasal 1320 ayat (2), (3), (4) dan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3. Asas Ketentuan Mengikat, asas ketentuan mengikat dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat pengertian bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang yang memiliki akibat hukum, yang hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya;
4. Asas Kepercayaan, asas kepercayaan mengandung arti bahwa, mereka yang mengadakan perjanjian melahirkan kepercayaan di antara kedua belah pihak, bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi yang diperjanjikan;
5. Asas Persamaan Hukum, asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dalam hukum dan tidak dibedakan antara satu sama lain;
6. Asas kepastian hukum, kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;
7. Asas itikad baik, Pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini berlaku untuk semua perjanjian¹¹⁾.

¹¹⁾ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm 42.

Secara garis besar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian adalah ¹²⁾:

1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan kepada pihak lainnya.

2. Perjanjian Percuma dan Perjanjian dengan Alas Hak Membebani.

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum.

3. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

4. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir.

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai

¹²⁾ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 1992, hlm.86-88.

pelaksanaan dari perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir sendiri adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak timbulnya hak dan kewajiban para pihak.

5. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada perjanjian kehendak antara pihak-pihak. Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian disamping ada perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barang yang diperjanjikan.

Terjadinya Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Haleyora Powerindo yang merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang akibat suatu perjanjian. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Haleyora Powerindo telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan jangka waktu perjanjian yang dicantumkan dalam isi perjanjian kerjasama, sementara dalam perjanjian kerja antara tenaga kerja dengan PT Haleyora Powerindo jika terjadi pemutusan hubungan kerja atau berakhirnya Perjanjian Kerjasama antara PT PLN (Persero) dengan PT

Haleyora Powerindo, pesangon yang diberikan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam perjanjian kerja antara tenaga kerja dan PT Haleyora Powerindo diatur pasal mengenai pemberian pesangon yang berbunyi “Apabila Perjanjian Kerjasama antara pihak PT PLN (Persero) dengan PT Haleyora Powerindo berakhir, maka Tenaga kerja akan diberikan hak nya sesuai dengan apa yang diberikan oleh pihak PT PLN (Persero)“ . Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pemberian uang pesangon diatur dalam Pasal 156 ayat 1, 2, 3, dan ayat 4.

Tenaga Kerja dapat melakukan upaya hukum dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 159 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.¹³⁾ Dalam penulisan ini peneliti mencoba mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang timbul dari berakhirnya Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Haleyora Powerindo terhadap Perjanjian

¹³⁾ Ronny Hanitijo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994, hlm.97

kerja tenaga Kerja dengan PT. Haleyora Powerindo dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh Tenaga Kerja yang terkena dampak berakhirnya Perjanjian Kerjasama tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan meneliti asas, norma serta kaidah.¹⁴⁾ Antara lain, mengkaji permasalahan dengan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan yang terkait serta sumber-sumber lainnya.

3. Tahap Penelitian

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian adalah:

- a. Studi Kepustakaan, studi atau penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian kepustakaan ini, meliputi bahan hukum yang terdiri dari¹⁵⁾:

- 1) Bahan-bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

¹⁴⁾ *Ibid*, hlm. 15

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm. 98.

tentang Ketenagakerjaan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan objek penelitian.

2) Bahan-bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu mengkaji, menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, hasil penelitian hukum dan karya ilmiah yang relevan dengan Tinjauan Yuridis Dampak Berakhirnya Perjanjian Kerjasama PT. PLN (Persero) Area Garut Dengan PT. Halyora Powerindo Terhadap Tenaga Kerja Halyora Powerindo.

3) Bahan-bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus, internet, majalah, ensiklopedia dan lain sebagainya.

- b. Studi Lapangan, studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.¹⁶⁾ Studi atau penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan menganalisis berakhirnya perjanjian kerjasama PT. PLN (Persero) Area Garut

¹⁶⁾ *Ibid*, hlm. 99

dengan PT. Haleyora Powerindo terhadap tenaga kerja Haleyora Powerindo untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis meliputi:

a. Studi Dokumen (*Document Research*)

Studi kepustakaan yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan,¹⁷⁾ diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan objek penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan data di lapangan yang dilakukan penulis yaitu dengan wawancara. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.¹⁸⁾ Studi lapangan ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari Pihak PT. Haleyora Powerindo.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu:

¹⁷⁾ *Ibid*, hlm. 98.

¹⁸⁾ *Ibid*, hlm. 57.

a. Studi Kepustakaan (*Document Research*)

Dalam pengumpulan data kepustakaan alat pengumpul yang digunakan berupa catatan-catatan, hasil dari inventarisasi dari bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan yang bersifat bebas sebagai bahan pedoman wawancara, kertas, pulpen dan netbook.

6. Analisis Data

Data hasil studi kepustakaan berupa data sekunder dan data hasil studi lapangan berupa data primer. Data yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode Yuridis Kualitatif. Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi.¹⁹⁾ Informasi yang diperoleh tentang berakhirnya perjanjian kerjasama PT. PLN (Persero) Area Garut dengan PT. Haleyora Powerindo Terhadap Tenaga Kerja Haleyora Powerindo.

¹⁹⁾ *Ibid*, hlm.98

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No.18, Bandung.

b. Lapangan:

Kantor PT Haleyora Powerindo Jl. PHH. Mustofa No. 45 Bandung
40124

8. Jadwal Penelitian

Jadwal penulisan yang penulis susun dan atau rencanakan ialah:

No.	KEGIATAN	TAHUN 2017-2018								
		BULAN								
		9	10	11	12	1	2	3	4	Dst.
1	Persiapan/penyusunan Proposal									
2	Persiapan Penelitian									
3	Pengumpulan Data									
4	Pengelolaan Data									
5	Analisis Data									
6	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum									

G. Sistematika Penulisan dan Outline

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA DAN KETENAGAKERJAAN

Pada Bab ini akan dibahas mengenai Perjanjian pada umumnya, Perjanjian Kerja dan Masalah Ketenagakerjaan.

BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PT. PLN (PERSERO) DENGAN PT. HALEYORA POWERINDO DAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PT HALEYORA POWERINDO DENGAN TENAGA KERJA

Pada Bab ini akan menguraikan mengenai keberadaan PT PLN (Persero) dan PT Haleyora Powerindo, Bagaimana isi perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Haleyora Powerindo dan

Berakhirnya Perjanjian Kerjasama antara PT. PLN (Persero) dengan PT. Haleyora Powerindo.

**BAB IV ANALISIS DAMPAK BERAKHIRNYA
KERJASAMA ANTARA PT. PLN PERSERO
DENGAN PT. HALEYORA POWERINDO
TERHADAP HAK-HAK NORMATIF TENAGA
KERJA PT. HALEYORA POWERINDO**

Pada Bab ini akan menguraikan mengenai penolakan tenaga kerja atas pemberian pesangon akibat pemutusan hubungan kerja akibat berakhirnya perjanjian kerjasama antara pihak PT PLN (persero) dengan PT Haleyora Powerindo serta Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Tenaga Kerja akibat Berakhirnya Perjanjian Kerja Dengan PT. Haleyora Powerindo

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari uraian pembahasan dalam penulisan hukum ini, yang diharapkan dapat diambil manfaatnya untuk bahan pertimbangan atau penelitian lebih lanjut.